



PUTUSAN
Nomor 622/Pid.Sus/2022/PN Stb

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rudianto Ikhwan Alias Rudi;
2. Tempat lahir : Kebun Kelapa;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun/21 Mei 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun I Selotong Desa Seletong Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : mocok-mocok;

Terdakwa Rudianto Ikhwan Alias Rudi ditangkap pada tanggal 20 Juli 2022, selanjutnya ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Juli 2022 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 23 September 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 September 2022 sampai dengan tanggal 27 September 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 September 2022 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 20 Desember 2022;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Frans Hadi P. Sagala, SH. dan Rekan, Advokat dan Penasihat Hukum, pada Kantor “Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBAKUMADIN) Medan”, beralamat di Jl. Jend. Sudirman No. 8B Lingkungan I, Kelurahan Perwira, Kecamatan Tanjung Balai Selatan, Kota Tanjung Balai, dan penunjukan tersebut dituangkan di dalam Surat Penetapan Nomor 622/Pid.Sus/2022/PN Stb tanggal 26 November 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 622/Pid.Sus/2022/PN Stb tanggal 22 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 622/Pid.Sus/2022/PN Stb tanggal 22 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **RUDIANTO IKHWAN ALS RUDI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I."** melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **RUDIANTO IKHWAN ALS RUDI** dengan pidana penjara selama **7 (Tujuh) Tahun** dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan, dan Denda sebesar **Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah)**, Subsidiar selama **6 (enam) bulan** penjara.
3. Menyatakan barang bukti:
 - 1) 1(satu) buah dompet kecil warna putih;
 - 2) 3(tiga) bungkus plastik klip bening yang diduga berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1,38 (satu koma tiga puluh delapan) gram, berat bersih 0,84 (nol koma delapan empat) gram digunakan untuk pemeriksaan laboratorium forensik, dan setelah diperiksa sisanya berat netto 0,5 (nol koma lima) gram untuk kepentingan pembuktian perkara.
 - 3) 16 (enam belas) bungkus plastik klip bening kosong;
 - 4) 1 (satu) buah sekop sabu yang terbuat dari pipet plastik;
 - 5) 1 (satu) unit timbangan elektrik;**Dirampas untuk dimusnahkan.**
 - 6) Uang hasil penjualan sabu sebesar Rp. 69.000 (enam puluh sembilan ribu rupiah).**Dirampas untuk Negara**
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 622/Pid.Sus/2022/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukumannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan Terdakwa tetap dengan permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa **Terdakwa RUDIANTO IKHWAN Alias RUDI** pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2022 sekira pukul 13.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain sekitar bulan Juli 2022, bertempat cakruk / pondok belakang rumahnya yang beralamat di Dsn.VIII Ds.Selotong Kec.Secanggang Kab. Langkat, atau di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, **"Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2022 sekira pukul 12.00 Wib, saksi IPDA W. SITUMORANG bersama saksi BRIGADIR TABRONI NST dan saksi BRIPTU RIZKY RAMADHAN beserta Tim Unit Reskrim Polsek Secanggang mendapat informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya bahwa di Dsn. VIII Ds. Selotong Kec. Secanggang Kab. Langkat, ada seorang Laki-laki yang sering menjualkan / mengedarkan narkotika jenis sabu, lalu Tim bergerak ke lokasi yang diinformasikan tersebut untuk mengecek kebenaran dari informasi tersebut. Sesampainya di lokasi tersebut yaitu sekira pukul 13.00 Wib, Tim melakukan penyelidikan dan pengintaian lalu Tim melihat ada seorang Laki-laki yang ciri-cirinya sesuai dengan yang diinformasikan tersebut dan sedang duduk di sebuah cakruk yang berada di halaman belakang rumahnya. Kemudian Tim melakukan penyergapan terhadap Laki-laki tersebut yang mengaku bernama **RUDIANTO IKHWAN Als RUDI**. Kemudian Tim melakukan pemeriksaan di sekitar gubuk tersebut dan berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet kecil warna putih yang di dalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik klip warna bening yang berisi narkotika jenis sabu, 16 (enam belas) bungkus plastik klip warna bening yang kosong, 1 (satu) buah sekop sabu yang terbuat dari pipet plastik dan 1 (satu) buah timbangan digital elektrik selain itu Tim juga berhasil menemukan barang bukti berupa uang hasil penjualan sabu sebesar Rp. 69.000,- (enam puluh sembilan ribu rupiah) dari



dalam kantong celana Terdakwa bagian depan sebelah kanan. Kemudian Tim menanyakan mengenai kepemilikan dari seluruh barang bukti tersebut lalu Terdakwa tersebut mengakui kalau seluruh barang bukti tersebut adalah miliknya. Kemudian Tim membawa Terdakwa beserta seluruh barang bukti tersebut ke Kantor Polsek Secanggang untuk proses hukum lebih lanjut.

Bahwa Terdakwa memperoleh sabu tersebut dengan cara membeli dari seorang teman terdakwa yang bernama AMAT (DPO) yang tinggal di Marlantung Kec. Secanggang dengan cara menyuruh RIKI (DPO) dan memberikan uang sebesar Rp. 4.100.000,- untuk membelikan sebanyak 1 (satu) sak atau 5 Ji / Gram kepada RIKI (DPO) lalu sabu sabu tersebut Terdakwa ketengi (bagi-bagi) dan sebagian besar sudah terdakwa jualkan sebanyak 4 (empat) paket / bungkus plastik klip warna bening ukuran sedang dan sisa sabu yang belum terjual sebanyak 1 (satu) paket / bungkus plastik klip bening ukuran sedang ditambah 2 (dua) paket / bungkus plastik klip warna bening ukuran sedang yang di dalamnya hanya tinggal sedikit sisa-sisa dari butiran sabu yang sudah berhasil Terdakwa jualkan dan sisa sabu yang belum terjual itulah yang akhirnya berhasil ditemukan dan disita Polisi sewaktu menangkap Terdakwa, dan sabu yang dibungkus plastik klip bening ukuran sedang tersebut tidak langsung Terdakwa jual seketika akan tetapi Terdakwa jual secara eceran tergantung permintaan pembeli.

Bahwa Terdakwa jualkan secara ecer dengan bermacam harga perpaketnya, ada yang seharga Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah), harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) bahkan juga ada yang harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan keuntungan berupa uang yang Terdakwa peroleh kalau sabu tersebut laku habis Terdakwa jualkan adalah sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus rupiah) dan selain itu Terdakwa juga mendapat keuntungan sabu untuk pake-pakean Terdakwa sendiri.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penaksiran Penimbangan UPC PT. Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat stabat Nomor : 1324/IL.10028/VII/2022 tanggal 21 Juli 2022 yang ditanda tangani oleh ANGGI RANDY SYAHPUTRA selaku penaksir dan Pengelola UPC PT. Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat bahwa 3 (tiga) bungkus plastik bening berisi butiran kristal diduga sabu yang disita dari tersangka **RUDIANTO IKHWAN Alias RUDI** dengan berat kotor 1,38 (satu koma tiga puluh delapan) Gram dan berat bersih 0,84 (nol koma delapan puluh empat) Gram.



Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 4100/NNF/2022 tanggal 28 Juli 2022 yang dibuat, diperiksa dan ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M. Farm., Apt dan R. FANI MIRANDA, S.T., mengetahui an. KABIDLABFOR POLDA SUMUT yaitu KOMBES POL TEGUH YUSWARDHIE, S.IK.,M.H, menyimpulkan bahwa 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,84 (nol koma delapan empat) Gram diduga mengandung Narkotika milik tersangka **RUDIANTO IKHWAN Alias RUDI** adalah **benar** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang **Narkotika**.

Barang bukti setelah diperiksa sisanya dengan berat netto 0,5 (nol koma lima) gram, dikembalikan dengan cara sebagai berikut :

1. Barang bukti dimasukkan kedalam tempat semula lalu dibungkus dengan amplop berwarna coklat, diikat dengan benang warna putih dan pada setiap persilangan benang diberi lak.
2. Pada ujung benang diberi label barang bukti lalu dilak dan ditandatangani oleh pemeriksa.

Bahwa perbuatan terdakwa menerima untuk menjual 3 (tiga) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika jenis sabu dilakukan tanpa ada memiliki izin dari pemerintah maupun dokter yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa **terdakwa RUDIANTO IKHWAN Alias RUDI** pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2022 sekira pukul 13.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain sekitar bulan Juli 2022, bertempat cakruk / pondok belakang rumahnya yang beralamat di Dsn.VIII Ds.Selotong Kec.Secanggang Kab. Langkat, atau di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, **“tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2022 sekira pukul 12.00 Wib, saksi IPDA W. SITUMORANG bersama saksi BRIGADIR TABRONI NST dan saksi BRIPTU RIZKY RAMADHAN beserta Tim Unit Reskrim Polsek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Secanggang mendapat informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya bahwa di Dsn. VIII Ds. Selotong Kec. Secanggang Kab. Langkat, ada seorang Laki-laki yang sering menjualkan / mengedarkan narkoba jenis sabu, lalu Tim bergerak ke lokasi yang diinformasikan tersebut untuk mengecek kebenaran dari informasi tersebut. Sesampainya di lokasi tersebut yaitu sekira pukul 13.00 Wib, Tim melakukan penyelidikan dan pengintaian lalu Tim melihat ada seorang Laki-laki yang ciri-cirinya sesuai dengan yang diinformasikan tersebut dan sedang duduk di sebuah cakruk yang berada di halaman belakang rumahnya. Kemudian Tim melakukan penyergapan terhadap Laki-laki tersebut yang mengaku bernama **RUDIANTO IKHWAN Als RUDI**. Kemudian Tim melakukan pemeriksaan di sekitar gubuk tersebut dan berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet kecil warna putih yang di dalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik klip warna bening yang berisi narkoba jenis sabu, 16 (enam belas) bungkus plastik klip warna bening yang kosong, 1 (satu) buah sekop sabu yang terbuat dari pipet plastik dan 1 (satu) buah timbangan digital elektrik selain itu Tim juga berhasil menemukan barang bukti berupa uang hasil penjualan sabu sebesar Rp. 69.000,- (enam puluh sembilan ribu rupiah) dari dalam kantong celana Terdakwa bagian depan sebelah kanan. Kemudian Tim menanyakan mengenai kepemilikan dari seluruh barang bukti tersebut lalu Terdakwa tersebut mengakui kalau seluruh barang bukti tersebut adalah miliknya. Kemudian Tim membawa Terdakwa beserta seluruh barang bukti tersebut ke Kantor Polsek Secanggang untuk proses hukum lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penaksiran Penimbangan UPC PT. Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat stabat Nomor : 1324/IL.10028/VII/2022 tanggal 21 Juli 2022 yang ditanda tangani oleh ANGGI RANDY SYAHPUTRA selaku penaksir dan Pengelola UPC PT. Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat bahwa 3 (tiga) bungkus plastik bening berisi butiran kristal diduga sabu yang disita dari tersangka **RUDIANTO IKHWAN Alias RUDI** dengan berat kotor 1,38 (satu koma tiga puluh delapan) Gram dan berat bersih 0,84 (nol koma delapan puluh empat) Gram.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 4100/NNF/2022 tanggal 28 Juli 2022 yang dibuat, diperiksa dan ditanda tangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M. Farm., Apt dan R. FANI MIRANDA, S.T., mengetahui an. KABIDLABFOR POLDA SUMUT yaitu KOMBES POL TEGUH YUSWARDHIE, S.IK.,M.H, menyimpulkan bahwa 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,84 (nol koma

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 622/Pid.Sus/2022/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



delapan empat) Gram diduga mengandung Narkotika milik tersangka **RUDIANTO IKHWAN Alias RUDI** adalah **benar** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang **Narkotika**.

Barang bukti setelah diperiksa sisanya dengan berat netto 0,5 (nol koma lima) gram, dikembalikan dengan cara sebagai berikut :

1. Barang bukti dimasukkan kedalam tempat semula lalu dibungkus dengan amplop berwarna coklat, diikat dengan benang warna putih dan pada setiap persilangan benang diberi lak.
2. Pada ujung benang diberi label barang bukti lalu dilak dan ditandatangani oleh pemeriksa.

Bahwa perbuatan terdakwa Memiliki, Menyimpan, Menguasai 3 (tiga) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika jenis sabu dilakukan tanpa ada memiliki izin dari pemerintah maupun dokter yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Tabroni NST, S.H**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2022, pukul 13.00 WIB, saksi telah menangkap Terdakwa di cakruk atau pondok belakang rumahnya di Dusun VIII Desa Selotong, Kecamatan Secanggang, Kabupaten Langkat, terkait tindak pidana Narkotika jenis sabu;
 - Bahwa awal kejadian tersebut saat para saksi yang merupakan petugas Polsek Secanggang mendapat informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya bahwa di Dusun VIII, Desa Selotong, Kecamatan Secanggang, Kabupaten Langkat ada pengedar narkotika jenis sabu;
 - Bahwa selanjutnya saksi dan tim bergerak ke lokasi yang diinformasikan, dan sesampainya di lokasi sekira pukul 13.00 WIB saksi dan tim



melakukan penyelidikan dan melihat Terdakwa sedang duduk disebuah cakruk yang berada di halaman belakang rumahnya;

- Bahwa kemudian saksi dan tim melakukan pemeriksaan di sekitar gubuk dan berhasil menemukan 1 (satu) buah dompet kecil warna putih yang didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik klip bening yang berisi sabu, 16 (enam belas) bungkus plastik bening kosong, 1 (satu) buah sekop sabu yang terbuat dari pipet plastik dan 1 (satu) buah timbangan digital elektrik sedangkan uang hasil penjualan sabu sebesar Rp69.000,00 (enam puluh sembilan ribu rupiah) ditemukan dari dalam kantong celana Terdakwa bagian depan sebelah kanan, kemudian Terdakwa beserta seluruh barang bukti dibawa ke kantor Polsek Secanggang;
- Bahwa Terdakwa memperoleh sabu tersebut membelinya dari seorang bandar sabu yang bernama Amat (Dpo) seharga Rp4.100.000,00 (empat juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa sabu tersebut dibeli oleh Terdakwa untuk diperjual belikannya kembali dan sebagian untuk dipergunakannya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki hak maupun ijin yang sah dari pihak berwenang untuk memiliki narkotika jenis sabu tersebut;

Terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

2. **Rizky Ramadhan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2022, pukul 13.00 WIB, saksi telah menangkap Terdakwa di cakruk atau pondok belakang rumahnya di Dusun VIII Desa Selotong, Kecamatan Secanggang, Kabupaten Langkat, terkait tindak pidana Narkotika jenis sabu;
- Bahwa awal kejadian tersebut saat para saksi yang merupakan petugas Polsek Secanggang mendapat informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya bahwa di Dusun VIII, Desa Selotong, Kecamatan Secanggang, Kabupaten Langkat ada pengedar narkotika jenis sabu;
- Bahwa selanjutnya saksi dan tim bergerak ke lokasi yang diinformasikan, dan sesampainya di lokasi sekira pukul 13.00 WIB saksi dan tim melakukan penyelidikan dan melihat Terdakwa sedang duduk disebuah cakruk yang berada di halaman belakang rumahnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi dan tim melakukan pemeriksaan di sekitar gubuk dan berhasil menemukan 1 (satu) buah dompet kecil warna putih yang didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik klip bening yang berisi sabu, 16 (enam belas) bungkus plastik bening kosong, 1 (satu) buah sekop sabu yang terbuat dari pipet plastik dan 1 (satu) buah timbangan digital elektrik sedangkan uang hasil penjualan sabu sebesar Rp69.000,00 (enam puluh sembilan ribu rupiah) ditemukan dari dalam kantong celana Terdakwa bagian depan sebelah kanan, kemudian Terdakwa beserta seluruh barang bukti dibawa ke kantor Polsek Secanggang;
- Bahwa Terdakwa memperoleh sabu tersebut membelinya dari seorang bandar sabu yang bernama Amat (Dpo) seharga Rp4.100.000,00 (empat juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa sabu tersebut dibeli oleh Terdakwa untuk diperjual belikannya kembali dan sebagian untuk dipergunakannya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki hak maupun ijin yang sah dari pihak berwenang untuk memiliki narkoba jenis sabu tersebut;

Terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2022, pukul 13.00 WIB, di Dusun VIII Desa Selotong, Kecamatan Secanggang, Kabupaten Langkat tepatnya disebuah cakruk yang ada di halaman belakang rumah Terdakwa, Terdakwa dilakukan penangkapan terkait tindak pidana narkoba jenis sabu;
- Bahwa awal kejadian tersebut saat Terdakwa pergi ke cakruk yang berada di halaman belakang rumah Terdakwa untuk menjual sabu milik Terdakwa, kemudian sekira pukul 07.30 WIB datang seorang pembeli sabu sebanyak 1 (satu) bungkus/paket seharga Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) kemudian uang hasil penjualan sabu Terdakwa simpan di kantong celana Terdakwa bagian depan sebelah kanan;
- Bahwa kemudian pukul 10.30 WIB datang lagi pembeli sabu sebanyak 1 (satu) bungkus/paket seharga Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa simpan lagi di dalam kantong celana Terdakwa bagian depan sebelah kanan, kemudian pukul 13.00 WIB tiba-tiba datang Polisi dari Polsek Secanggang menangkap Terdakwa kemudian Polisi melakukan pemeriksaan disekitar cakruk lalu Polisi berhasil menemukan

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 622/Pid.Sus/2022/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan menyita barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet kecil warna putih yang didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik klip bening berisi sabu, 16 (enam belas) bungkus plastik klip bening yang kosong, 1 (satu) buah sekop sabu terbuat dari pipet plastik dan 1 (satu) unit timbangan elektrik yang ditemukan di lantai cakruk, kemudian Polisi juga menemukan uang hasil penjualan sabu Rp69.000,00 (enam puluh sembilan ribu rupiah) dari dalam kantong celana bagian depan sebelah kanan yang Terdakwa kenakan;

- Bahwa sebagian sabu tersebut sudah berhasil Terdakwa jualkan yaitu sebanyak 4 (empat) paket/bungkus plastik klip bening ukuran sedang dan sisa sabu yang belum terjual sebanyak 1 (satu) paket/bungkus plastik klip bening ukuran sedang ditambah 2 (dua) paket/bungkus plastik klip bening ukuran sedang, dan sisa sabu tersebutlah yang ditemukan Polisi saat menangkap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh sabu tersebut dibelinya dari seorang bandar sabu yang bernama Amat (Dpo) seharga Rp4.100.000,00 (empat juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa tujuanTerdakwa memiliki narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk diperjual belikannya kembali dan sebagian untuk dipergunakannya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki hak maupun ijin yang sah dari pihak berwenang untuk memiliki narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengaku salah dan menyesal sekali serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Bahwa saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti surat berupa:

- Berita Acara Penaksiran Penimbangan UPC PT. Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat stabat Nomor : 1324/IL.10028/VII/2022 tanggal 21 Juli 2022 yang ditanda tangani oleh ANGGI RANDY SYAHPUTRA selaku penaksir dan Pengelola UPC PT. Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat bahwa 3 (tiga) bungkus plastik bening berisi butiran kristal sabu yang disita dari tersangka **RUDIANTO IKHWAN Alias RUDI** dengan berat kotor 1,38 (satu koma tiga puluh delapan) Gram dan berat bersih 0,84 (nol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

koma delapan puluh empat) Gram dan selanjutnya Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 4100/NNF/2022 tanggal 28 Juli 2022 yang dibuat, diperiksa dan ditanda tangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M. Farm., Apt dan R. FANI MIRANDA, S.T., mengetahui an. KABIDLABFOR POLDA SUMUT yaitu KOMBES POL TEGUH YUSWARDHIE, S.IK., M.H, menyimpulkan bahwa 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,84 (nol koma delapan empat) Gram mengandung Narkotika milik tersangka **RUDIANTO IKHWAN Alias RUDI** adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang **Narkotika**;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut yaitu 1 (satu) buah dompet kecil warna putih, 3 (tiga) bungkus plastik klip bening yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1,38 (satu koma tiga puluh delapan) gram, berat bersih 0,84 (nol koma delapan empat) gram digunakan untuk pemeriksaan laboratorium forensik, dan setelah diperiksa sisanya berat netto 0,5 (nol koma lima) gram untuk kepentingan pembuktian perkara, 16 (enam belas) bungkus plastik klip bening kosong, 1 (satu) buah sekop sabu yang terbuat dari pipet plastic, 1 (satu) unit timbangan elektrik, Uang hasil penjualan sabu sebesar Rp. 69.000 (enam puluh sembilan ribu rupiah), dipergunakan untuk bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2022, pukul 13.00 WIB, saksi Tabroni Nst dan Saksi Rizky Ramadhan telah menangkap Terdakwa di Dusun VIII Desa Selotong, Kecamatan Secanggang, Kabupaten Langkat tepatnya disebuah cakruk yang ada di halaman belakang rumah Terdakwa, terkait tindak pidana Narkotika jenis sabu;
- Bahwa kejadian tersebut saat para saksi yang merupakan petugas Polsek Secanggang mendapat informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya bahwa di Dusun VIII, Desa Selotong, Kecamatan Secanggang, Kabupaten Langkat ada pengedar narkotika jenis sabu;
- Bahwa selanjutnya saksi dan tim bergerak ke lokasi yang diinformasikan, dan sesampainya di lokasi sekira pukul 13.00 WIB saksi dan tim melakukan penyelidikan dan melihat Terdakwa sedang duduk disebuah cakruk yang berada di halaman belakang rumahnya;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 622/Pid.Sus/2022/PN Stb



- Bahwa kemudian saksi dan tim melakukan pemeriksaan di sekitar gubuk dan berhasil menemukan 1 (satu) buah dompet kecil warna putih yang didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik klip bening yang berisi sabu, 16 (enam belas) bungkus plastik bening kosong, 1 (satu) buah sekop sabu yang terbuat dari pipet plastik dan 1 (satu) buah timbangan digital elektrik sedangkan uang hasil penjualan sabu sebesar Rp69.000,00 (enam puluh sembilan ribu rupiah) ditemukan dari dalam kantong celana Terdakwa bagian depan sebelah kanan, kemudian Terdakwa beserta seluruh barang bukti dibawa ke kantor Polsek Secanggang;
- Bahwa Terdakwa memperoleh sabu tersebut dibelinya dari seorang bandar sabu yang bernama Amat (Dpo) seharga Rp4.100.000,00 (empat juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa tujuan Terdakwa memiliki narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk diperjual belikannya kembali;
- Bahwa Narkoba jenis sabu yang disita saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa adaah merupakan sisa dari keseluruhan sabu yang Terdakwa beli dari Amat (Dpo) dimana sebagiannya sudah Terdakwa jual;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penaksiran Penimbangan UPC PT. Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat stabat Nomor : 1324/IL.10028/VII/2022 tanggal 21 Juli 2022 yang ditanda tangani oleh ANGGI RANDY SYAHPUTRA selaku penaksir dan Pengelola UPC PT. Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat bahwa 3 (tiga) bungkus plastik bening berisi butiran kristal sabu yang disita dari tersangka **RUDIANTO IKHWAN Alias RUDI** dengan berat kotor 1,38 (satu koma tiga puluh delapan) Gram dan berat bersih 0,84 (nol koma delapan puluh empat) Gram dan selanjutnya Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 4100/NNF/2022 tanggal 28 Juli 2022 yang dibuat, diperiksa dan ditanda tangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M. Farm., Apt dan R. FANI MIRANDA, S.T., mengetahui an. KABIDLABFOR POLDA SUMUT yaitu KOMBES POL TEGUH YUSWARDHIE, S.IK.,M.H, menyimpulkan bahwa 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,84 (nol koma delapan empat) Gram mengandung Narkoba milik tersangka **RUDIANTO IKHWAN Alias RUDI** adalah **benar** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I**



(satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang **Narkotika**;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki hak maupun ijin yang sah dari pihak berwenang untuk memiliki narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, sehingga terhadap dakwaan yang disusun demikian Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam unsur ini adalah orang selaku subjek hukum yang didakwa melakukan sesuatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya dan yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan tersebut maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku;

Menimbang, bahwa dalam sidang Terdakwa **Rudianto Ikhwan Alias Rudi** telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan pengakuan Terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut ternyata bersesuaian serta didukung pula oleh keterangan para saksi yang mengenal Terdakwa maka Majelis menilai dalam perkara ini tidak terdapat error in persona/kekeliruan dalam mengadili orang, sehingga Majelis Hakim berpendapat yang dimaksudkan dengan setiap orang dalam hal ini adalah Terdakwa **Rudianto Ikhwan Alias Rudi** yang



selanjutnya akan diteliti dan dipertimbangkan apakah perbuatannya memenuhi unsur unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat unsur “setiap orang” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad.2 Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tiadanya kewenangan yang melihat pada diri seseorang untuk melakukan suatu perbuatan menurut peraturan perundangan atau tidak termasuk lengkap tugas dan kewenangan seseorang atau karena tidak mendapat ijin dari pejabat berwenang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang betentangan dengan peraturan perundangan, nilai kepatutan nilai keadilan secara formil dan materil;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti adanya Berita Acara Penaksiran Penimbangan UPC PT. Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat stabat Nomor : 1324/IL.10028/VII/2022 tanggal 21 Juli 2022 yang ditanda tangani oleh ANGGI RANDY SYAHPUTRA selaku penaksir dan Pengelola UPC PT. Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat bahwa 3 (tiga) bungkus plastik bening berisi butiran kristal sabu yang disita dari tersangka **RUDIANTO IKHWAN Alias RUDI** dengan berat kotor 1,38 (satu koma tiga puluh delapan) Gram dan berat bersih 0,84 (nol koma delapan puluh empat) Gram dan selanjutnya Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 4100/NNF/2022 tanggal 28 Juli 2022 yang dibuat, diperiksa dan ditanda tangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M. Farm., Apt dan R. FANI MIRANDA, S.T., mengetahui an. KABIDLABFOR POLDA SUMUT yaitu KOMBES POL TEGUH YUSWARDHIE, S.IK., M.H, menyimpulkan bahwa 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,84 (nol koma delapan empat) Gram mengandung Narkotika milik tersangka **RUDIANTO IKHWAN Alias RUDI** adalah **benar** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang **Narkotika**;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut telah terbukti adanya “Narkotika Golongan I”;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas dan dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan telah ternyata pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2022, pukul 13.00 WIB, saksi Tabroni Nst dan Saksi Rizky Ramadhan telah menangkap Terdakwa di Dusun VIII Desa Selotong, Kecamatan Secanggang, Kabupaten Langkat tepatnya disebuah cakruk yang ada di halaman belakang rumah Terdakwa, terkait tindak pidana Narkotika jenis sabu, yang mana penangkapan terhadap Terdakwa karena mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sedang menjual narkotika jenis sabu di lokasi tersebut;

Menimbang, bahwa pada saat saksi dan tim bergerak ke lokasi yang diinformasikan, dan sesampainya di lokasi sekira pukul 13.00 WIB saksi dan tim melakukan penyelidikan dan melihat Terdakwa sedang duduk disebuah cakruk yang berada di halaman belakang rumahnya, kemudian saksi dan tim melakukan pemeriksaan di sekitar gubuk dan berhasil menemukan 1 (satu) buah dompet kecil warna putih yang didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik klip bening yang berisi sabu, 16 (enam belas) bungkus plastik bening kosong, 1 (satu) buah sekop sabu yang terbuat dari pipet plastik dan 1 (satu) buah timbangan digital elektrik sedangkan uang hasil penjualan sabu sebesar Rp69.000,00 (enam puluh sembilan ribu rupiah) ditemukan dari dalam kantong celana Terdakwa bagian depan sebelah kanan, kemudian Terdakwa beserta seluruh barang bukti dibawa ke kantor Polsek Secanggang;

Menimbang, bahwa Terdakwa menerangkan narkotika tersebut diperoleh dari seorang teman yang bernama Amat (Dpo) dengan cara membeli seharga Rp4.100.000,00 (empat juta seratus ribu rupiah) dengan tujuan untuk dijual kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena Narkotika Golongan I tersebut di beli dan di kuasai oleh Terdakwa adalah dengan tujuan untuk dijual kembali dan sudah ada sebagiannya terjual maka Terdakwa terbukti melakukan perbuatan tanpa hak menjual Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat unsur "Tanpa hak menjual Narkotika golongan I" ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap pribadi dan perbuatan Terdakwa, apakah ada alasan penghapus atau peniadaan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembeda, sehingga Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa secara normatif pidana yang diterapkan dalam perkara a quo berbentuk kumulatif yakni pidana penjara dan denda, sesuai dengan ketentuan Pasal 148 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bila putusan pidana denda yang dijatuhkan tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) buah dompet kecil warna putih, 3 (tiga) bungkus plastik klip bening yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1,38 (satu koma tiga puluh delapan) gram, berat bersih 0,84 (nol koma delapan empat) gram, 16 (enam belas) bungkus plastik klip bening kosong, 1 (satu) buah sekop sabu yang terbuat dari pipet plastic, 1 (satu) unit timbangan elektrik, agar dikemudian hari tidak disalahgunakan dan karena persidangan tidak lagi memerlukannya dalam pembuktian maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti Uang hasil penjualan sabu sebesar Rp. 69.000 (enam puluh sembilan ribu rupiah), yang merupakan uang hasil dari tindak pidana dan masih memiliki nilai ekonomis maka layak dan patut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka kepadanya haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya telah ditentukan sebagaimana disebut dalam amar putusan dibawah ini;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 622/Pid.Sus/2022/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya pemberantasan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rudianto Ikhwan Alias Rudi tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak Menjual Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah dompet kecil warna putih;
 - 3 (tiga) bungkus plastik klip bening yang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat brutto 1,38 (satu koma tiga puluh delapan) gram, berat bersih 0,84 (nol koma delapan empat) gram;
 - 16 (enam belas) bungkus plastik klip bening kosong;
 - 1 (satu) buah sekop sabu yang terbuat dari pipet plastic;
 - 1 (satu) unit timbangan elektrik;

Dimusnahkan.

- Uang hasil penjualan sabu sebesar Rp. 69.000 (enam puluh sembilan ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara.

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 622/Pid.Sus/2022/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan Terdakwa agar membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Rabu tanggal 7 Desember 2022 oleh kami, Halida Rahardhini, S.H.. M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Zainal Hasan, S.H.. M.H. dan Dicki Irvandi, S.H.. M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mardiana Rajagukguk, S.H. M.Si., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Jimmy Carter A, S.H..M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Langkat dan dihadapan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya melalui video teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Zainal Hasan, S.H.. M.H.

Halida Rahardhini, S.H.. M.Hum.

Dicki Irvandi, S.H.. M.H.

Panitera Pengganti,

Mardiana Rajagukguk, S.H. M.Si.